



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 100.3.3.2/82/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS KABUPATEN  
PACITAN TAHUN 2024-2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
  7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kepada Bayi;
  8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Persalinan Aman;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi Puskesmas dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) agar sesuai dengan Pedoman Audit Maternal dan Perinatal dari Kementerian Kesehatan dan dimungkinkan inovasi tanpa mengurangi esensi;
  - b. melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) dan memfasilitasi/mendampingi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
  - c. melakukan pemantauan progress implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Kabupaten Pacitan;
  - d. melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*) lintas batas, serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
  - e. melaporkan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Kabupaten Pacitan kepada Ketua Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Provinsi untuk mendapatkan arah dan tindak lanjut; dan
  - f. pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus yang sudah dianonimisasi untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi.
- KETIGA** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pelindung;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretariat;
  - e. Tim Pengkaji Internal; dan
  - f. Tim Pengkaji Eksternal.
- KEEMPAT** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KETIGA**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Ketua:
    1. membentuk Komite/Satuan Tugas Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
    2. menyediakan penganggaran pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
    3. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
    4. memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi kepada lintas program dan lintas sektor;

5. menerbitkan kebijakan terkait Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
  6. melakukan supervise sebagai penanggungjawab Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR); dan
  7. menjaga kerahasiaan.
- b. Wakil Ketua:
1. mengomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
  2. memberikan arahan kebijakan kepada Sekretariat dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
  3. memastikan terlaksananya tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan;
  4. mengkomunikasikan kepada pihak terkait mengenai rekomendasi yang dihasilkan serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
  5. melakukan supervise kepada Sekretariat Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR); dan
  6. menjaga kerahasiaan.
- c. Sekretariat:
1. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  2. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;
  3. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus;
  4. melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan;
  5. melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
  6. menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan;
  7. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
  8. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) di Kabupaten Pacitan; dan
  9. menjaga kerahasiaan.
- d. Tim Pengkaji Internal:
1. melakukan kajian kasus kematian atau kajian kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*);
  2. merumuskan rekomendasi hasil kajian;
  3. mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan); dan
  4. menjaga kerahasiaan.
- e. Tim Pengkaji Eksternal:
1. memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji;
  2. menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practice*);
  3. sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik; dan
  4. menjaga kerahasiaan.

**KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.


**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 82 /KPTS/408.12/2023****TENTANG TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024-2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS  
RESPONS KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024-2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Ketua	dr. Daru Mustikoaji	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	dr. Iman Darmawan, M.Kes	Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
4.	Sekretariat		
	a. Koordinator	Nunuk Irawati, S.Si, Apt., MM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
	b. Anggota	1) dr. Fajar Dian Rachmawati	Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		2) Nur Handayani, S.Kep, Ners, MM	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		3) Nur Hastuti, SST., MM	Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		4) Retno Soepeni, SST	Pengelola Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		5) A.H. Khuzaini, A.MG	Nutrisionis Penyelia Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		6) Juwita Dwi Santi K, SST	Tenaga Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
5.	Tim Pengkaji Internal	a. dr. Agung Suhirman, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		b. dr. Indrahany Alwiandono, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		c. dr. Sulaiman Hamid, M.Sc., Sp.A	Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		d. dr. Yulia Fatma Wardani, Sp.A	Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		e. dr. Septa Mariana, M.Biomed, Sp.A	Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		f. dr. Permadi Hadiwidjaja	Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
6.	Tim Pengkaji Eksternal	a. dr. Joko Priyanto, M.Sc., Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		b. dr. Cahyo Nurallam, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		c. dr. Adi Nugroho, Sp.S., M.Kes	Dokter Spesialis Saraf RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		d. dr. Royani, Sp.P	Dokter Spesialis Paru RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		e. dr. Endang Soekartiningsih, M.Sc., Sp.KJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		f. dr. Zainal Abidin, M.Kes., Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		g. dr. Netty Nurnaningtyas, Sp.EM	Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttt

**INDRATA NUR BAYUAJI**

